



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG
NOMOR: 36 TAHUN 2009

TENTANG

PENETAPAN HASIL PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN
UMUM DAN PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG,

Menimbang

- a. bahwa Pemilihan Umum calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung telah dilaksanakan di 7 (tujuh) daerah pemilihan dan diikuti oleh 36 (tiga puluh enam) partai politik yang masing-masing memperoleh suara.
- b. bahwa perolehan suara tiap partai politik peserta pemilihan umum calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung telah disaksikan oleh saksi partai politik peserta pemilu dalam proses rekapitulasi hasil perolehan suara pemilihan umum di Kabupaten Bandung;
- c. bahwa perolehan suara tiap partai politik peserta pemilihan umum calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung sebagaimana dimaksud huruf b di atas harus dihitung dan dikonversikan menjadi kursi;
- d. bahwa penentuan alokasi kursi partai politik peserta pemilihan umum dan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung sebagaimana dimaksud pada c di atas didasarkan pada perolehan suara terbanyak di tiap daerah pemilihan;
- e. bahwa perolehan alokasi kursi partai peserta pemilihan umum dan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung sebagaimana dimaksud pada huruf c dan d di atas ditetapkan dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4986);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Penelitian, Verifikasi, Penetapan, dan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2009;

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pedoman Penetapan Alokasi Kursi dan Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilu 2009;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum 2009;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum dalam Pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 164/SK/KPU/Tahun 2008 tentang Penetapan Daerah Pemilihan, Jumlah Penduduk dan Jumlah Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 di Wilayah Provinsi Jawa Barat.
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum, Tata Cara Penetapan Perolehan Kursi, Penetapan Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum 2009 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum, Tata Cara Penetapan Perolehan Kursi, Penetapan Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum 2009;

16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 164/SK/KPU/Tahun 2008 tentang Penetapan Daerah Pemilihan, Jumlah Penduduk dan Jumlah Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 di Wilayah Provinsi Jawa Barat;
17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung nomor 35 Tahun 2009 tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung pada Pemilihan Umum tahun 2009;

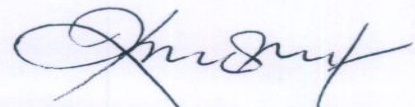
Memperhatikan : Hasil rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung tanggal 15 Mei tahun 2009;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Angka Bilangan Pembagi Pemilihan di 7 (tujuh) daerah pemilihan;
- KEDUA :** Perolehan alokasi kursi tiap partai politik peserta pemilihan umum dan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung dari tiap daerah pemilihan;
- KETIGA :** Rincian angka Bilangan Pembagi Pemilihan dan perolehan alokasi kursi tiap partai politik peserta pemilihan umum serta calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung sebagaimana diktum KESATU dan KEDUA tercantum dalam lampiran formulir Model EB, EB1, EB3, dan EB3.1 yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Soreang
Pada tanggal : 15 Mei 2009

KETUA,



OSIN PERMANA, S.Ag., M.Ag., 